

KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR : 11/NKB.YK/IV/2018
: B.1064.1/Un.02/R.3/KS.00.1/04 /2018

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan April, tahun dua ribu delapan belas (23-04-2018) bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, demikian berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131,34-3116 Tahun 2017 tertanggal 17 Mei 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Waryono, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas menjelaskan dan menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK PIHAK dalam rangka mendukung Visi Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan, memerlukan partisipasi aktif Perguruan Tinggi dalam program-program pembangunan, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, mempunyai program-program kegiatan di Wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung terlaksananya Visi Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Untuk menanamkan kesadaran dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang sehat, bersih dan indah.
 - b. Untuk menanamkan kesadaran beragama dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT terhadap masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat yang berbasiskan masjid sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan sumber daya daerah Kota Yogyakarta dan kegiatan pengabdian pada masyarakat khususnya Program Wilayah Mitra Kerja, Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Keagamaan serta Program Pos Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid dan Pengelolaan Lingkungan Kota yang sehat, bersih dan sehat.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Fokus kegiatan Program Wilayah Mitra Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan Sosial Keagamaan;
 - b. Penataran Da'i/Mubaliq/Takmir;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal/Keterampilan
 - d. Pengadaan Alat-alat keterampilan/Buku-buku keagamaan;
 - e. Bantuan Stimulan Kewirausahaan;
 - f. Bantuan stimulant Rehab/perbaikan masjid/mushalla;
 - g. Pengadaan air bersih dan sebagainya.
- (2) Fokus kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Keagamaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan/Pelatihan Imam Khatib dan Takmir Masjid;
 - b. Pendidikan/Pelatihan Perawatan Jenazah;

- c. Pendidikan/Pelatihan Ustadz/dzah TPA/TPQ;
 - d. Pendidikan/Pelatihan TOT Pembimbing Haji;
 - e. Pendidikan/Pelatihan Panitia Penerimaan Zakat;
 - f. Pendidikan/Pelatihan Ilmu Falak/Astronomi;
 - g. Pendidikan/Pelatihan Pembagian Waris;
 - h. Pendidikan/Pelatihan Penyembelihan Hewan dan sebagainya.
- (3) Fokus kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid dan Pengelolaan Lingkungan Kota yang sehat, bersih dan sehat adalah sebagai berikut:
- Bidang Keagamaan:
 - a. Pengembangan Pendidikan TPA/TPQ
 - b. Pengembangan Majelis Taklim
 - c. Pengembangan Madrasah Diniyah
 - Bidang Pendidikan:
 - a. Pengembangan Pendidikan Pra SD (PAUD/TB/TK)
 - b. Menggalakkan Pendidikan Luar Sekolah melalui PKBM
 - c. Mengembangkan perpustakaan Masyarakat
 - d. Membangun Mental dan Karakter Remaja dan Pemuda Berakhlak Mulia
 - Bidang Ekonomi/Kewirausahaan:
 - a. Pengembangan Usaha Ternak Bersama
 - b. Pengembangan Koperasi Masjid
 - c. Pembenahan Administrasi dan Manajemen Usaha Ekonomi Produktif
 - d. Mengembangkan Jaringan Kerjasama
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Keterampilan
 - Bidang Kesehatan:
 - a. Pengembangan Pos Yandu Balita/Lansia
 - b. Bina Keluarga Remaja dan Dewasa
 - c. Pendirian Kelompok Donor Daran
 - d. Pendampingan dan Advokasi dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan Keluarga
 - Bidang Lingkungan:
 - a. Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik
 - b. Pemanfaatan Pekarangan Untuk TOGA dan Warung Hidup
 - c. Penghijauan Lingkungan, Rumah
 - d. Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat.
- (4) Fokus kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebagai berikut:
- a. Penyuluhan Sosial Keagamaan
 - b. Pendidikan TPQ/TPA/PAUD;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomis Produktif;
 - d. Bimbingan Belajar Bagi siswa SD, SMP, dan SMA;
 - e. Pengembangan Masjid Mandiri;
 - f. Pengolahan limbah/sampah rumah tangga;
 - g. Peningkatan kualitas air sumur warga;
 - h. Sosialisasi dan pembuatan sumur peresapan air hujan/sumur biopori;

- i. Pengolahan limbah kotoran ternak;
 - j. Pengelolaan budidaya ikan air tawar/unggas/ternak sebagai sumber pendapatan keluarga;
 - k. Tamanisasi lingkungan masjid;
 - l. Budidaya Tanaman Obat Herbal/Apotik Hidup,
 - m. Pemberdayaan ekonomi syari'ah dan sebagainya.
- (5) Kesepakatan Bersama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (6) Terhadap pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai dasar langkah kebijakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.
- (7) Pelaksanaan Kerjasama yang bersifat teknis di lapangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi yang secara teknis membidangi kegiatan materi Kesepakatan Bersama.
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau unit kerja yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Kesepakatan Bersama, atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerjasama.
- (8) Setiap penyelenggaraan kegiatan penelitian dan KKN di wilayah Kota Yogyakarta, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (9) Untuk pelaksanaan kegiatan selain kegiatan penelitian dan KKN cukup dengan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dilampiri surat kesediaan ketempatan kegiatan dari Camat dan atau Lurah, Proposal Kegiatan dan data pelaksana kegiatan.
- (10) Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Dilaksanakan secara periodik dengan bidang program/kegiatan tertentu yang berkelanjutan dan terpadu.
 - b. Menyerahkan proposal kegiatan yang memuat uraian kegiatan, target kegiatan, jadwal kegiatan dan lokasi kegiatan kepada SKPD/Instansi teknis untuk setiap tahap/gelombang penyelenggaraan kegiatan.
 - c. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan KKN yang berisi tentang realisasi pencapaian target kegiatan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya suatu kegiatan KKN.

Pasal 4 **Masa Berlaku**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang akan diatur kemudian dan disepakati bersama berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan.

Pasal 6
Penutup

PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) dan atau Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



WARYONO



PIHAK PERTAMA

HARYADI SUYUTI